

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM INDUSTRI TEKNOLOGI: STUDI KASUS APPLE DAN SAMSUNG

**Aprilia Rihadatul Aisy¹, Fadlan Ridha Zainulhaq², Rinah Fahma Aulia³, Salsa Az Zahra Al
Khawarizmi⁴, Silvia Khoerotul Hisania⁵, Syifa Rahmah⁶**
apriarihadatulaisy02@gmail.com¹, fadlanridha56@gmail.com², rinahfahma03@gmail.com³,
salsazzahra55@gmail.com⁴, skhoerotulhisania@gmail.com⁵, slfrahmah@gmail.com⁶
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRAK

Dalam era Revolusi Industri 4.0, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi semakin krusial, khususnya dalam sektor teknologi yang berkembang secara dinamis dan kompetitif. Inovasi yang cepat memunculkan potensi konflik antar pelaku industri, terutama terkait hak atas kekayaan intelektual yang bernilai tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap HKI melalui studi kasus sengketa antara dua perusahaan teknologi global, Apple dan Samsung. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang mengkaji ketentuan hukum positif nasional dan instrumen hukum internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perangkat hukum yang secara formal melindungi HKI, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti disparitas sistem hukum antarnegara, inkonsistensi putusan pengadilan, serta rumitnya mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara. Sengketa antara Apple dan Samsung memperlihatkan kompleksitas dalam perlindungan HKI yang belum terstandarisasi secara global. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pentingnya harmonisasi regulasi internasional dan penguatan sistem penyelesaian sengketa multinasional guna menciptakan perlindungan hukum HKI yang efektif, adil, dan berkelanjutan di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang masif.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Sengketa Apple Dan Samsung, Harmonisasi Hukum Internasional, Penyelesaian Sengketa Global.

ABSTRACT

In the era of the Fourth Industrial Revolution, the protection of Intellectual Property Rights (IPR) has become increasingly crucial, particularly in the fast-growing and competitive technology sector. Rapid innovation has triggered potential conflicts among industry players, especially regarding high-value intellectual property rights. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for IPR through a case study of the dispute between two global technology companies, Apple and Samsung. The research method employed is normative juridical with a qualitative-descriptive approach, examining relevant national legal provisions and international legal instruments. The findings reveal that although legal frameworks formally exist to protect IPR, their implementation still faces challenges, including disparities in legal systems across countries, inconsistent court rulings, and the complexity of cross-border dispute resolution mechanisms. The Apple and Samsung case illustrates the complexity of IPR protection that has not yet been globally standardized. Therefore, this study recommends the importance of harmonizing international regulations and strengthening multinational dispute resolution systems in order to ensure effective, fair, and sustainable legal protection of IPR in the midst of globalization and rapid technological advancement.

Keywords: *Protection Of Intellectual Property Rights; Apple And Samsung Dispute; Harmonization Of International Law; Global Dispute Resolution..*

PENDAHULUAN

Selama Revolusi Industri 4.0, teknologi digital telah mengubah cara orang memproduksi, menggunakan, dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuat banyak produk berbasis hak kekayaan intelektual lebih mudah diakses, tetapi juga meningkatkan kemungkinan terjadinya hak kekayaan intelektual (HKI), seperti menggunakannya tanpa izin, penjiplakan, atau mendistribusikannya secara ilegal tanpa membayar kompensasi kepada pemilik hak. Fenomena ini menciptakan persyaratan hukum baru bagi berbagai negara, terutama dalam mengembangkan sistem keamanan cerdas yang responsif terhadap pertumbuhan teknologi digital dan perdagangan internasional.¹

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semakin penting sebagai alat hukum untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi di era revolusi industri dan kemajuan teknologi digital. UU Hak Cipta memainkan peran penting dalam menyediakan kerangka hukum untuk kegiatan cipta serta melindungi kesejahteraan moral dan finansial mereka. Kemajuan teknologi seperti internet dan *blockchain* telah mengubah cara orang mendistribusikan dan mengonsumsi informasi, tetapi juga membawa tantangan baru dalam cipta hak, seperti peningkatan risiko bagi pelanggan. Dalam konteks global, kerja sama internasional diperlukan untuk memastikan bahwa perlindungan HKI tidak hanya terjadi di dalam batas-batas negara, tetapi juga dapat beradaptasi dengan kebutuhan lintas industri domestik. Akibatnya, pemahaman tentang hukum HKI dan respons terhadap kemajuan teknologi sangat penting untuk menyeimbangkan kepentingan akses informasi dan keamanan.

Negara memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki akses eksklusif ke teknologi baru. Di era modern, teknologi telah meresap hampir setiap aspek kehidupan manusia, baik di dalam maupun di luar negara. Karena hal ini, hukum yang berkaitan dengan paten harus mencakup banyak topik penting, seperti terminologi dan definisi, syarat dan proses permohonan, jangka waktu perlindungan, bentuk perlindungan, hak dan kewajiban pemegang paten, lisensi, lisensi setelah selesai, royalti, dan sengketa lainnya.²

Dalam industri teknologi, HKI sangat penting untuk mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam kasus merger antara perusahaan besar seperti Apple Inc. dan Samsung Electronics Co., Ltd., perlindungan desain industri dan paten menyoroti pentingnya sistem hukum yang dapat memastikan keamanan dan kesejahteraan pemilik bisnis. Sengketa paten antara Apple dan Samsung adalah salah satu contoh bagaimana konflik HKI dapat meningkatkan pariwisata, mempengaruhi banyak negara, dan berdampak negatif pada struktur industri global. Berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Geografis, telah ditetapkan di Indonesia untuk memodifikasi sistem HKI. Meskipun kerangka hukum yang disebutkan di atas sangat luas, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran publik, masalah hukum yang rumit, dan perlindungan usaha kecil di ranah digital.³

Melalui studi kasus tentang Apple dan Samsung, artikel ini bertujuan untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum untuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diterapkan di sektor teknologi dan untuk meneliti beberapa sistem sengketa HKI yang efektif di tingkat internasional. Salah satu isu hukum yang sedang dibahas adalah bagaimana perlindungan HKI dapat diterapkan

¹ Afried Lazuardi and Tri Gunawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual," *Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations* 1, no. 1 (2023): 1–20.

² Elsi Kemala Putri et al., "E-ISSN: 2962-9675" 3, no. 4 (2024): 843–55.

³ David Edyson et al., "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual" 2, no. 2 (2024): 1055–64, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2936>.

secara efektif di era Industri 4.0 dan bagaimana mekanisme lintas nasional HKI dapat memastikan keamanan bagi pemilik HKI. Analisis kesenjangan dari penelitian ini adalah fakta bahwa tidak ada penelitian yang komprehensif dan mendalam yang menghubungkan perlindungan HKI dengan perubahan dalam industri teknologi digital dan praktik penyelesaian sengketa global melalui studi kasus seperti Apple dan Samsung.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman terhadap makna, konsep, karakteristik, simbol, serta deskripsi suatu fenomena (Yusuf, 2017). Sejalan dengan itu, Sugiyono (2013) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berlandaskan filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji makna dan bentuk gaya bahasa sindiran yang muncul dalam tuturan pada media sosial.

Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai fenomena yang diteliti (Purnia et al., 2020). Melalui metode ini, peneliti berupaya mendeskripsikan jenis-jenis gaya bahasa sindiran yang digunakan dalam konten video secara apa adanya berdasarkan data yang ditemukan. Fokus penelitian ini adalah penggunaan gaya bahasa sindiran dalam video media sosial yang dibuat oleh Rian Fahardhi, seorang kreator konten yang dikenal kritis dalam menyampaikan opini terhadap berbagai isu sosial. Subjek penelitian berupa tuturan yang terdapat dalam video Reels Instagram miliknya, sedangkan objek penelitian adalah jenis-jenis gaya bahasa sindiran yang digunakan dalam tuturan tersebut.

Penelitian ini menggunakan data video Reels Instagram Rian Fahardhi yang diunggah pada periode April hingga Juni 2024. Pemilihan rentang waktu tersebut dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa pada periode tersebut konten yang diunggah menunjukkan intensitas penggunaan gaya bahasa sarkasme yang relatif konsisten dan beragam. Selain itu, pembatasan waktu penelitian dilakukan agar data yang dianalisis lebih fokus, terarah, dan representatif terhadap fenomena penggunaan sarkasme dalam media sosial. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu menggambarkan pola penggunaan gaya bahasa sarkasme secara lebih spesifik tanpa dipengaruhi oleh perubahan konten pada periode yang terlalu luas.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi bentuk-bentuk gaya bahasa sindiran yang ditemukan dalam data. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pola penggunaan gaya bahasa tersebut. Penelitian ini memiliki relevansi dengan pembelajaran Bahasa Indonesia, khususnya pada materi gaya bahasa (majas) dalam keterampilan menyimak dan berbicara. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar kontekstual yang dekat dengan kehidupan peserta didik, terutama dalam memahami penggunaan bahasa sindiran di media sosial secara kritis dan komunikatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi secara teoretis, tetapi juga praktis dalam pengembangan pembelajaran Bahasa Indonesia yang lebih aktual dan bermakna.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yuridis normatif digunakan. Studi ini berfokus pada undang-undang yang terkait dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di tingkat nasional dan internasional. Sumber hukum utama, seperti Undang-Undang Paten, Hak Cipta, dan Merek, serta

perjanjian internasional seperti Perjanjian TRIPS dan Konvensi Paris, merupakan sumber hukum sekunder, yang berasal dari buku, jurnal, dan dokumen asli. Tujuan dari analisis kualitatif-deskriptif ini adalah untuk mengevaluasi sebagian efektivitas perlindungan HKI di industri teknologi dengan menggunakan studi kasus Apple dan Samsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perlindungan HKI Lintas Negara

Seiring dengan kemajuan teknologi digital selama Revolusi Industri Keempat, beberapa inovasi dan pencarian intelektual muncul yang tidak kalah dipengaruhi oleh geografi nasional. Dengan kata lain, ini meningkatkan kemampuan anggota Hak Kekayaan Intelektual (HKI) negara. Ini karena perlindungan HKI tidak didasarkan pada prinsip teritorial karena distribusi produk teknologi dan transaksi sekarang dilakukan secara tepat waktu dan efisien.

Dengan kata lain, perlindungan hak cipta, merek, atau paten hanya terjadi di negara tempat hak tersebut terdeteksi atau dilaksanakan. Meskipun demikian, kerja sama internasional diperlukan bagi mereka yang memiliki kekayaan intelektual untuk mendukung kegiatan intelektual mereka di seluruh dunia. Ini sangat penting dalam industri teknologi yang berkembang pesat, seperti dalam kasus Apple dan Samsung, yang meningkatkan standar internasional dalam manufaktur mereka.

Beberapa alat hukum internasional yang dirancang untuk menangani masalah ini adalah Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri, Perjanjian tentang Aspek Perdagangan Terkait Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS) di bawah WTO, dan Perjanjian Kerja Sama Paten (PCT). Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah membuat laporan yang menetapkan tingkat minimum perlindungan intelektual yang harus dipatuhi oleh semua negara anggota. TRIPS mengharuskan negara-negara anggota untuk memberikan perlindungan tertentu terhadap bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya, seperti paten, hak cipta, merek dagang, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya.⁴ Misalnya, TRIPS mengharuskan semua anggota WTO untuk menyediakan perlindungan hukum yang efektif dan mekanisme penegakan untuk HKI, termasuk di domain digital. Dengan demikian, instrumen-instrumen ini berfungsi untuk menyelaraskan standar HKI dan menciptakan lingkungan kerja kolaboratif dalam konteks penegakan hukum internasional.⁵

Melindungi hak asasi manusia lintas negara menghadapi banyak tantangan, seperti yang dinyatakan dalam pernyataan tersebut. Ini termasuk perbedaan dalam sistem hukum, undang-undang nasional, dan biaya pendaftaran serta penegakan. Karena itu, sangat penting bagi negara-negara, termasuk Indonesia, untuk memperkuat kebijakan nasional mereka dengan mengadopsi prinsip-prinsip internasional dan bekerja sama baik secara bilateral maupun multilateral untuk memperkuat perlindungan HKI. Ini berkaitan dengan pentingnya perlindungan HKI, yang memerlukan kerangka hukum yang fleksibel dan kooperatif untuk memastikan kepatuhan hukum bagi semua orang di seluruh dunia. Dalam hal ini, sistem nasional dan internasional melindungi HKI, termasuk mekanisme hukum di Amerika Serikat, Korea Selatan, Jerman, dan Jepang.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya dalam bentuk paten, memiliki dimensi nasional yang dikembangkan melalui berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu penemuan teknologi, yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan penemuan tersebut sendiri

⁴ Agence Peace, "What Are the Different International Intellectual Property Laws?," Dreyfus Intellectual Property in an Innovative World, 2023.

⁵ Sufiarina Sufiarina, "Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan Hki," *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019): 265–82, <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.811>.

atau memberikan nasihat kepada pihak lain secara komersial.

Sebuah penemuan dianggap layak jika memperkenalkan syarat kebaruan (*novelty*), memiliki langkah inventif (*inventive step*), dan dapat digunakan dalam industri (*industrial applicability*). Selain itu, ada hambatan lain terhadap inovasi yang tidak dapat diatasi, seperti produk yang bertentangan dengan moralitas, hukum, dan prinsip umum, serta dengan teori ilmiah dan norma gaya hidup tertentu.

Dalam konteks keamanan nasional, hak prioritas adalah alat penting yang memungkinkan diplomat yang telah memberikan konsesi kepada anggota Konvensi Paris atau Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) dari satu negara untuk memberikan konsesi kepada negara lain sambil tetap meminimalkan biaya awal. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk memberikan perlindungan dan bantuan yang konstan kepada para penemu dalam berbagai jenis situasi.

Pentingnya menyelaraskan sistem hukum nasional dan internasional dalam perlindungan HKI ditekankan oleh konsep perlindungan ini. Ini juga merupakan poin penting dalam memahami ekonomi global, di mana kemajuan teknologi dan kebijakan inklusif sering bertentangan dengan kebutuhan ekonomi batas.⁶

Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antara Apple dengan Samsung

Salah satu kasus terpenting dalam bidang hukum kekayaan intelektual adalah sengketa antara Apple dan Samsung. Aspek hukum utama dalam kasus ini adalah penggunaan desain dan teknologi, yang telah ditetapkan oleh Apple sebagai komponen dari upayanya untuk melindungi hasil inovasi dan kreativitasnya. Apple menegaskan bahwa Samsung telah mengadopsi teknologi seperti *multitouch* dan *scroll*, serta elemen desain fisik seperti antarmuka visual, tata letak ikon, dan bentuk sudut, yang semuanya merupakan merek dagang Apple.⁷

Perlindungan hukum terhadap paten adalah salah satu pilar Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang bertujuan untuk mendorong inovasi, memberikan insentif finansial kepada penemu, dan mencegah eksklusivitas produk di pasar global. Dalam hal mekanisme penyelesaian sengketa, kedua perusahaan teknologi besar ini bersedia mengajukan gugatan melalui karyawan mereka di berbagai negara.

Kedua perusahaan teknologi besar ini memilih untuk mengajukan gugatan melalui anak perusahaan mereka di berbagai negara dalam hal mekanisme penyelesaian sengketa. Banyak yurisdiksi, seperti Amerika Serikat, Jerman, Korea Selatan, dan lainnya, melakukan proses hukum ini. Dalam beberapa hal, metode ini menciptakan masalah karena proses litigasi nasional sangat tidak efisien. Putusan pengadilan yang dihasilkan tidak sama di seluruh dunia karena setiap negara memiliki sistem hukum, proses persidangan, dan prinsip pengembangan keputusan yang berbeda. Ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan apa yang perlu dilakukan dan diakui. Tidak ada banyak diskusi antara kedua pihak mengenai hasil pemilihan nasional yang tidak terlalu jelas. Selain itu, banyak yurisdiksi yang menghabiskan banyak waktu, uang, dan usaha membuat bisnis menjadi tidak efisien.⁸

Sengketa kekayaan intelektual antara Apple dan Samsung adalah contoh penting

⁶ Stefan H. Pamolango, Merry E. Kalalo, and Feibiy S. Wewengkang, "Invensi Yang Dapat Diberi Paten Dan Invensi Yang Tidak Dapat Diberi Paten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 7, no. 1 (2023): 8.

⁷ Aulia Salsabila et al., "Implikasi Hukum Dari Pembuktian Perkara Perdata Internasional Dalam Sengketa Hak Intelektual Kasus Apple Dan Samsung" 06, no. 01 (2025): 218–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.939>.

⁸ Diana Putri Natalia et al., "Analisis Sengketa Hak Paten Apple VS Samsung Dalam Hal Pengajuan Gugatan Dan Penyelesaian Sengketa," *Lontar Merah Vol. 6 Nomor 2 (2023) E-ISSN: 2829-2464 Analisis* 6 (2023): 736–49.

dalam memahami hukum internasional dan mekanisme lintas nasionalisme. Studi ini meneliti implikasi hukum internasional terhadap proses litigasi yang mempengaruhi kedua bisnis, dengan fokus pada dampak ganda yurisdiksi dan kurangnya harmonisasi dalam sistem hukum terhadap hasil kasus tersebut. Berbagai interpretasi hukum dan prosedur hukum di berbagai negara menciptakan kesalahpahaman tentang hukum, terutama dalam hal perlindungan kekayaan intelektual di sektor teknologi.

Studi ini juga menyoroti pentingnya menyelaraskan regulasi dan prosedur hukum internasional untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif. Masalah utama, seperti hukum, yurisdiksi pengadilan, pengakuan, dan pelaksanaan putusan asing, sangat penting dalam menangani isu-isu yang mempengaruhi berbagai negara. Selain itu, persepsi publik dan bias media dapat berdampak negatif pada reputasi atau status hukum perusahaan.

Dalam hal ini, berbagai aspek perlindungan HKI, seperti desain, paten, dan merek dagang, dianggap sebagai sengketa. Keputusan pengadilan di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Eropa, menunjukkan sistem hukum yang berbeda. Ini menyoroti pentingnya mengembangkan mekanisme sengketa internasional yang lebih efisien dan terkoordinasi, dimulai dengan perjanjian internasional seperti TRIPS. Pada akhirnya, kasus ini menyoroti pentingnya sistem hukum internasional untuk melawan globalisasi dan kemajuan teknologi.

Proses litigasi berlangsung selama lebih dari setahun, dengan berbagai jenis pengadilan di setiap negara. Pengadilan Distrik California Utara akhirnya menyimpulkan bahwa Samsung bertanggung jawab atas sebagian besar masalah yang telah dilaporkan dan bahwa Samsung harus membayar kompensasi kepada Apple. Jumlah total yang harus dibayarkan kepada Samsung mencapai total juta dolar AS. Menurut laporan tersebut, Samsung telah membayar kompensasi sebesar US\$399 juta dan kemudian US\$140 juta dalam pembayaran tambahan, sehingga total jumlah yang harus dibayarkan kepada Samsung mencapai US\$539 juta. Jenis kompensasi ini adalah hukuman hukum bagi karyawan HKI dan sangat penting untuk melindungi paten di industri teknologi global.⁹

Penelitian ini berfokus pada aspek hukum dari hubungan bisnis internasional antara Apple dan Samsung dengan meneliti kompleksitas hukum global, HKI, dan pertimbangan yurisdiksi. Kasus ini meneliti bagaimana dua korporasi multinasional yang beroperasi di bidang teknologi canggih menunjukkan kompetensi dan kepatuhan terhadap hukum di berbagai negara, terutama terkait dengan desain produk dan paten.

Perbedaan antara sistem hukum dan interpretasi hukum di berbagai yurisdiksi mempengaruhi proses litigasi. Sengketa antara Apple dan Samsung menyoroti pentingnya bekerja sama di bawah hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa bisnis di seluruh dunia, terutama ketika hukum domestik tidak mampu menyelesaikan sengketa secara komprehensif. Studi ini juga meneliti efektivitas mekanisme arbitrase sengketa seperti arbitrase internasional, yang lebih efisien daripada prosedur peradilan tradisional.

Dalam kasus ini, terlihat bahwa pengadilan di Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan Korea Selatan semuanya memiliki pendekatan yang berbeda terhadap gugatan dan tuntutan balik antara Apple dan Samsung. Penentuan yurisdiksi berfokus pada prinsip-prinsip hukum data internasional seperti forum *solucionis contractus*, *actor sequitur forum rei*, dan *locus delicti*, yang menyoroti hubungan erat antara sistem hukum nasional dan kerangka hukum di setiap negara.

Penelitian ini menekankan betapa pentingnya memahami prinsip-prinsip hukum internasional seperti Konvensi Fori, Konvensi TRIPS, dan teori-teori hukum lainnya yang relevan untuk mengevaluasi efisiensi hukum, keadilan, dan kepastian. Singkatnya, ini

⁹ JNP CNN, "Kalah Sengketa Paten, Samsung Bayar Rp1,96 T Ke Apple," CNN Indonesia, 2018.

menyoroti tantangan globalisasi sistem hukum, di mana sistem hukum nasional dan internasional semakin saling bergantung dan memerlukan pendekatan yang koheren dan komprehensif.

Bagian ini membahas bagaimana hukum internasional dan mekanisme sengketa muncul dalam konflik teknologi antara Huawei, sebuah perusahaan yang berbasis di Tiongkok, dan pemerintah Amerika. Ini disebabkan oleh dominasi Huawei dalam pengembangan dan komersialisasi teknologi 5G secara global, yang pada gilirannya memunculkan masalah keamanan nasional dari Amerika Serikat. Pemerintah AS, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, telah menerapkan langkah-langkah hukum seperti memasukkan Huawei ke dalam Daftar Entitas, perjanjian terkait kerja dengan perusahaan-perusahaan AS, dan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok lainnya seperti ZTE. Ini menimbulkan kontroversi karena bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang ditetapkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), seperti prinsip negara paling diuntungkan, keterbukaan, dan prediktabilitas.

Ini menggambarkan bagaimana isu-isu keamanan nasional dapat menjadi dasar untuk menerapkan langkah-langkah ekonomi darurat, yang dalam konteks keamanan dapat dilihat sebagai respons terhadap ancaman yang ada. Selain itu, tindakan sepihak dari Amerika juga memicu perdebatan tentang peran intervensi nasional dalam perdagangan bebas dan potensi partisipasi dalam WTO. Oleh karena itu, konflik ini menyoroti pentingnya hukum internasional modern dalam mengatur teknologi global serta mekanisme penting sengketa adil dan transparan di era geopolitik digital.¹⁰

Tantangan Yurisdiksi dan Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum adalah isu utama di seluruh dunia, terutama dalam hal melindungi kekayaan intelektual dan menstandarisasi teknologi. Karena metode yang berbeda yang digunakan oleh yurisdiksi, konflik antara pemilik bisnis, regulator, dan paten sering muncul.

Pedoman Horizontal Uni Eropa, yang menekankan pentingnya standarisasi dan inovasi, terutama di bidang teknologi dan harga standar (SEP), menunjukkan bahwa semua pemangku kepentingan harus terlibat dalam proses standarisasi agar dapat mengakses teknologi yang sesuai dan efektif. Namun, masalah muncul ketika prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara berbeda oleh yurisdiksi lain, yang tidak selalu memiliki sistem hukum atau metode yang sama.

Namun, masalah muncul ketika prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara berbeda oleh yurisdiksi lain, yang tidak selalu memiliki sistem hukum atau metode yang sama.

Peraturan TTBER (*Technology Transfer Block Exemption Regulation*) dan *TT Guidelines* menguraikan upaya Uni Eropa untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dengan inovasi. Penggabungan hak paten dengan hak lain dan ketentuan klausul *non-challenge*, misalnya, telah menghasilkan kemampuan untuk mendukung kinerja pasar dan menghambat inovasi. Ketika tujuan wisata lain, seperti Amerika Serikat, diinginkan, hal itu menjadi lebih rumit.

Begitu juga dengan penandatanganan paten Apple dan Samsung di Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Jerman. Ada komentar tentang desain dan teknologi smartphone dalam sengketa ini, termasuk komentar tentang standar komunikasi. Pengadilan melanggar beberapa paten Apple dan membayar ganti rugi besar, sedangkan pengadilan di negara lain berbeda secara signifikan; beberapa orang menolak klaim Apple atau secara signifikan mengurangi harga rugi. Hasil yang berbeda ini menunjukkan bahwa hukum di berbagai negara tidak saling eksklusif, yang mengakibatkan kurangnya perlindungan hukum bagi

¹⁰ BIMA ELANG NALENDRA, “KEBIJAKAN SEKURITISASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP TEKNOLOGI 5G SEBAGAI ANTISIPASI HEGEMONI TIONGKOK TAHUN 2017-2021” (Universitas Islam Indonesia, 2023).

mereka yang terlibat dalam industri teknologi.¹¹

Fenomena *Copy Draw Handphone iPhone* (HDC) yang semakin meningkat di wilayah Asia, termasuk Indonesia, menimbulkan masalah besar untuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama yang terkait dengan hak cipta dan desain industri. Produk ini tidak hanya membantu konsumen menghemat uang, tetapi juga mendorong inovasi dalam desain, meningkatkan kualitas produk, dan memperkuat perlindungan hukum terhadap elemen desain seperti daya tarik visual dan kemudahan penggunaan.

Meskipun Indonesia memiliki undang-undang seperti Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Desain Industri yang melindungi bentuk, konfigurasi, dan komposisi estetika produk, pelaksanaan dan penegakan undang-undang tersebut masih sulit. Situasi diperparah oleh tingginya permintaan terhadap produk tiruan murah dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan HKI.

Selain itu, karena produk HDC tidak memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi negara, mereka mendukung perekonomian secara keseluruhan dan praktik bisnis yang baik. Penegakan hukum yang lebih kuat, penguatan penegakan hukum, dan edukasi publik diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan menciptakan ekosistem industri yang adil dan sehat.¹²

Indonesia terus menghadapi berbagai tantangan dalam proses sengketa paten, yang menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan. Salah satu masalah utama adalah tidak adanya mekanisme mediasi yang diperlukan dalam proses penyelesaian. Akibatnya, litigasi sering kali memainkan peran kunci dalam menentukan waktu dan biaya serta menghasilkan putusan yang berbeda dari solusi yang menguntungkan. Ini sejalan dengan prinsip dasar hukum kemanfaatan, yang mengharuskan semua pihak memberikan solusi yang wajar dan bermanfaat. Konsep ini sejalan dengan prinsip dasar hukum kemanfaatan, yang mengharuskan semua pihak memberikan solusi yang wajar dan bermanfaat.

Selain itu, sistem hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, tidak sepenuhnya memberikan perlindungan hukum. Misalnya, ketentuan Pasal 154 memungkinkan interpretasi yang berbeda dari hak untuk mengajukan gugatan, yang bertentangan dengan keyakinan yang ditemukan dalam Pasal 142 dan 143. Situasi seperti ini menyebabkan kurangnya kepatuhan terhadap hukum dan kurangnya konsistensi dalam penerapan norma.

Selain itu, ada efek samping prosedural, seperti kurangnya banding selama penanganan sengketa paten, yang mengakibatkan kasasi sebagai salah satu penyebab utamanya. Secara fundamental, prinsip-prinsip kemanfaatan dan akses ke keadilan menunjukkan bahwa ada proses koreksi terkait dengan tingkat putusan awal sebelum mencapai tingkat kasasi.

Menurut teori Gustav Radbruch, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan harus seimbang dalam kerangka hukum. Teori ini sangat penting untuk keharmonisan. Pembaruan undang-undang dan penerapan mediasi sebagai syarat wajib sebelum penegakan hukum dapat membantu membawa hukum ke dalam harmoni. Sebaliknya, pengembangan sistem hukum juga harus memperhitungkan realisme hukum, yang berfokus pada hasil sosial yang dapat diamati. Sebagai akibat dari kapasitas intelektual yang terbatas, hal ini sangat penting,

¹¹ Sih Wahyuningtyas, "Pembatasan Terhadap Persaingan Untuk Membentuk Pasar Dalam Kasus Standard Essential Patent (Sep) (Perbandingan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dan Uni Eropa)," *Arena Hukum* 14, no. 2 (2021): 222–44, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.2>.

¹² Ferdy Bagas Atallah et al., "Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Dalam Fenomena Iphone Handphone Copy Draw (Hdc) Terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual Mengenai Hak Cipta Dan Desain Industri," *Diponegoro Private Law Review* 10, no. 1 (2023): 1–13.

terutama untuk mendorong inovasi dan mengurangi unggul sumber daya manusia yang memajukan bangsa secara keseluruhan.¹³

Oleh karena itu, masalah ini perlu diselesaikan melalui perubahan regulasi dan penerapan metode praktis yang mendukung hasil yang terukur dan memenuhi kebutuhan praktis inovator Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian tentang Apple dan Samsung menunjukkan bagaimana globalisasi dan pengembangan teknologi digital lebih lanjut menciptakan tantangan baru untuk perlindungan dan pengembangan kekayaan intelektual (IP) lebih lanjut di sektor teknologi. Bahkan jika standar dan prosedur untuk melindungi penyelesaian sengketa ditentukan oleh otoritas hukum nasional dan internasional seperti otoritas hukum internasional seperti kontrak perjalanan, perjanjian hukum, dan sebagainya. Kasus litigasi, biaya yang sangat tinggi, dan hasil litigasi bervariasi di setiap negara. Apple, misalnya, menggambarkan bagaimana hak kekayaan intelektual di sektor teknologi menguntungkan beberapa negara dengan sistem hukum yang berbeda dan praktik bisnis yang efektif. Pertimbangkan kasus dengan Samsung. Ini diimplementasikan dengan cara lain, seperti melalui proses arbitrase internasional. Selain itu, opini publik dan juru tulis media juga dapat memengaruhi dialog mengenai hak kekayaan intelektual. Studi ini menyoroti pentingnya bersikap kolaboratif, bertanggung jawab, dan fleksibel dalam mengubah perubahan hukum menjadi perubahan yang didefinisikan secara hukum di seluruh dunia. Selain menginspirasi inovator dan lansia, perlindungan kekayaan intelektual yang kuat di seluruh dunia mendukung promosi industri, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial secara global. Sistem perlindungan kekayaan intelektual perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah terkini dan mempromosikan pengembangan lingkungan inovatif yang akan melayani era digital.

Saran

Kajian ini telah memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika sengketa HKI dalam konteks global, khususnya antara Apple dan Samsung. Namun, akan sangat berharga jika kajian ini juga mengangkat kajian empiris tentang praktik perlindungan HKI di Indonesia, khususnya dalam konteks industri teknologi lokal. Misalnya, bagaimana perusahaan rintisan di Indonesia menghadapi tantangan perlindungan paten atau desain industri? Hal ini penting untuk mengaitkan urgensi harmonisasi hukum internasional dengan kebutuhan aktor domestik, sehingga hasil kajian menjadi lebih relevan secara kontekstual.

Di luar litigasi, penting juga untuk melihat lebih dalam peran mekanisme penyelesaian alternatif, seperti mediasi atau arbitrase internasional, sebagai opsi dalam menyelesaikan sengketa HKI antarnegara. Merujuk pada kasus antara Apple dan Samsung, arbitrase dapat dianggap sebagai jalur yang lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan dengan proses hukum di pengadilan nasional yang seringkali memakan waktu dan biaya yang mahal. Menambahkan pembahasan tentang sejauh mana efektivitas dan hambatan dalam menggunakan mekanisme ini akan memperkuat kontribusi makalah ini, sekaligus memberikan wawasan alternatif yang lebih adaptif terhadap dinamika industri teknologi global yang bergerak cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Atallah, Ferdy Bagas, Diva Sahara Zahrah, M Fikri Maulana Anwar, Aditya Manggala Arya Satya, and Wukirasih Reghita Melva Ananti. "Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Dalam Fenomena Iphone Handphone Copy Draw (Hdc) Terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual

¹³ Moehammad Mahastar Ritonga et al., "Aspects of Justice , Legal Certainty and Benefit in the Settlement of Patent Disputes" 5, no. 3 (2024): 156–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/ballrev.v5i3.2149>.

- Mengenai Hak Cipta Dan Desain Industri.” *Diponegoro Private Law Review* 10, no. 1 (2023): 1–13.
- BIMA ELANG NALENDRA. “KEBIJAKAN SEKURITISASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP TEKNOLOGI 5G SEBAGAI ANTISIPASI HEGEMONI TIONGKOK TAHUN 2017-2021.” Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Edyson, David, Dikjaya Muhammad, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, and Provinsi D K I Jakarta. “Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual” 2, no. 2 (2024): 1055–64. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2936>.
- JNP CNN. “Kalah Sengketa Paten, Samsung Bayar Rp1,96 T Ke Apple.” CNN Indonesia, 2018.
- Lazuardi, Afried, and Tri Gunawan. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual.” *Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations* 1, no. 1 (2023): 1–20.
- Natalia, Diana Putri, Sandy Hanggara, Bondan Nugroho, Sindu Adi Dewanto, and Firmansyah Burhanudin Elmasry. “Analisis Sengketa Hak Paten Apple VS Samsung Dalam Hal Pengajuan Gugatan Dan Penyelesaian Sengketa.” *Lontar Merah Vol. 6 Nomor 2 (2023) E-ISSN : 2829-2464 Analisis 6 (2023): 736–49*.
- Pamolango, Stefan H., Merry E. Kalalo, and Feibiy S. Wewengkang. “Invensi Yang Dapat Diberi Paten Dan Invensi Yang Tidak Dapat Diberi Paten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 7, no. 1 (2023): 8.
- Peace, Agence. “What Are the Different International Intellectual Property Laws?” *Dreyfus Intellectual Property in an Innovative World*, 2023.
- Putri, Elsi Kemala, Jasman Nazar, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, and Sumatera Barat. “E-ISSN: 2962-9675” 3, no. 4 (2024): 843–55.
- Ritonga, Moehammad Mahastar, Febri Jaya, Lu Sudirman, and Universitas Internasional Batam. “Aspects of Justice , Legal Certainty and Benefit in the Settlement of Patent Disputes” 5, no. 3 (2024): 156–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/ballrev.v5i3.2149>.
- Salsabila, Aulia, Farantika Dwi Hardini, Azahra Wulandari Aji, and Fakhri Azhar. “Implikasi Hukum Dari Pembuktian Perkara Perdata Internasional Dalam Sengketa Hak Intelektual Kasus Apple Dan Samsung” 06, no. 01 (2025): 218–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.939>.
- Sufiarina, Sufiarina. “Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan Hki.” *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019): 265–82. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.811>.
- Wahyuningtyas, Sih. “Pembatasan Terhadap Persaingan Untuk Membentuk Pasar Dalam Kasus Standard Essential Patent (Sep) (Perbandingan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dan Uni Eropa).” *Arena Hukum* 14, no. 2 (2021): 222–44. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.2>.